

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya setiap tahun wilayah perkotaan terus mengalami perkembangan yang signifikan, pembangunan pemukiman penduduk, industry, gedung perkantoran dan lain-lain terus meningkat seiring dengan migrasi masyarakat pedesaan menuju kota. Wilayah perkotaan dapat dikatakan sebagai titik vital dari tumbuh kembangnya pelaksanaan kegiatan yang didalamnya seperti pembangunan, pelaksanaan kegiatan pelayanan, dan menjadi titik dari berkembangnya social politik, ekonomi dan lainnya tentunya mengutamakan prioritas kepada masyarakat untuk menunjang kegiatan mereka dengan layak. (Jamaludin, 2015:40). Dalam hal ini perkotaan tentunya mempunyai keterbatasan besaran wilayah, hal ini merupakan dampak dari makin banyaknya permintaan yang lahir dari masyarakat terkait dengan penyediaan fasilitas umum, sehingga hal ini secara langsung memberikan dampak negatif yakni terjadinya penyempitan lahan yang seharusnya diperuntukan untuk penyediaan ruang terbuka hijau, contoh dalam hal ini sudah seringkali ditemukan yakni seperti pembangunan jalan diperuntukan untuk moda transportasi, lalu hal lainnya seperti pembangunan gedung yang berfungsi untuk menunjang aktifitas pekerjaan penduduk di perkotaan, dan pelaksanaan pembangunan lainnya tanpa memperhatikan kondisi lingkungan yang kian hari kian buruk.(Ferbiyani Novita Suratman, 2020:102-103)

Pertumbuhan masyarakat di perkotaan terus mengalami peningkatan salah satunya kota Tangerang yang merupakan kota industri terbesar keempat di Indonesia. Tentunya hal demikian menjadi suatu bagian dalam pengelolaan ruang terbuka di perkotaan, untuk mewujudkan kebermanfaatan terhadap kebersihan, kenyamanan tentunya juga keindahan dalam tata Kelola rth di perkotaan. Disamping hal yang lainnya tentunya warga atau masyarakat sangat perlu Kawasan (lingkungan) yang indah, dan nyaman yang bisa dimanfaatkan sebagai media untuk sekedar berkumpul, dan saling interaksi dengan masyarakat lainnya. (Lintang Kinanti, . 2020:194) Masyarakat dengan leluasa saling interaksi, tanpa harus membedakan kalangan manapun untuk berkumpul, berekreasi atau hanya menikmati fasilitas umum public untuk istirahat tanpa adanya pungutan biaya.

Terus berkembangnya kota Tangerang membuat permasalahan menjadi kompleks. Populasi udara misalnya, kota besar seperti Tangerang menghasilkan polusi udara dari kendaraan bermotor dan industri yang hal ini mampu untuk menghasilkan penyakit dan stress kepada masyarakatnya. Dibutuhkan ruang terbuka hijau untuk mampu menyeimbangkan kondisi tersebut. Ruang terbuka hijau (RTH) yang terdiri dari berbagai macam tanaman yang berguna untuk keberlangsungan hidup manusia dan lingkungan, dengan adanya RTH pula membantu untuk mengantisipasi perubahan iklim di kota Tangerang.

Ruang terbuka hijau sangat dibutuhkan khususnya di lingkungan public yang mempunyai peranan yang begitu penting terhadap keberlangsungan penataan ruang kota (Haryanto, 2019:225). Dalam hal ini dapat dijadikan sebagai contoh, pemerintah daerah Kota Tangerang melalui dinas terkait melaksanakan program

kerja yang membutuhkan elemen masyarakat didalamnya untuk melakukan penghijauan di sekitaran bantaran kali cisadane yang ada di Kota Tangerang. Namun hal ini masih memiliki kendala seperti halnya kurangnya lahan yang dibutuhkan untuk melakukan pengelolaan penanaman tumbuhan hijau, dan masih minimnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kepeduliannya terhadap program kerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kota Tangerang sendiri.

Dalam hal ini Kota Tangerang dalam pencapaiannya belum mampu dalam menghasilkan minimal jumlah besaran ruang terbuka hijau public yaitu sebesar 20 persen, hal ini bisa dilihat dari luas masing-masing daerahnya, dalam pengadaan ruang terbuka hijau public harus berpacu kepada kebijakan yang telah dibuat sebelumnya. Hal ini tentunya sesuai pengeertian ruang terbuka hijau merupakan kepemilikan juga pengelolaannya dilakukan pemerintah daerah yang tujuannya digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Luas besaran wilayah kota Tangerang sebesar $\pm 164,55\text{km}^2$, dalam hal ini jika masuk bandara internasional soetta sebesar 19.69km^2 dengan ini besaran totalnya yakni 182.24km^2 . jika dilihat dari kasus barusan maka besaran keseluruhan Kota Tangerang yang akan dipergunakan dan jadi hitungan dalam mencukupi ruangg terbuka hijau yakni utnuk cakupan luaswilayah termasuk bandara internasional soetta. Tentunya hal ini didasari oleh Peraturan Daerah RTRW Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2012 tentang RTRW, yang mana Bandara Internasional Soetta masuk kategori RTH Publik.

Tabel 1.1 Luas Wilayah Kota Tangerang Tahun 2020

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	% terhadap wilayah
1	Ciledug	8,7	5,33
2	Larangan	9,40	5,71
3	Karang Tengah	10,47	6,36
4	Cipondoh	17,91	10,88
6	Tangerang	21,51	9,60
7	Karawaci	13,48	8,19
8	Cibodas	14,41	8,76
9	Jatiuwung	9,61	5,84
10	Periuk	9,54	5,80
11	Neglasari	11,58	7,04
12	Batu Ceper	16,08	9,77
13	Benda	5,92	3,60

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Tahun 2020

Dilihar dari tabel di atas mengenai besaran Kota Tangerang, pada saat ini besaran Kota Tangerang yaitu 184,24km² seyogyanya harus mengelola dan menyediakan RTH sebesar 5,423,7ha, didalamnya termasuk RTH umum 3,651,4ha (20 persen) dilihat dari besaran wilayah. Lalu selanjutnya (10 persen) untuk wilayah yang masuk dalam sector privat. Sementara itu, dilihat hasil pemetaan potensi RTH public Kota Tangerang sebesar 1,854,38ha (10,85 persen) dari seluruh besaran wilayah kota Tangerang. Lalu untuk sector privat sebsar 1,143ha (6,69 persen).

Tabel 1.2 Luar Potensi Ruang Terbuka Hijau 2020

No.	RTH Publik	Luas (Ha)
1	RTH Sabuk Hijau (Greel Belt)	80,16
2	RTH Halaman Gedung Pemerintah	24,46
3	RTH Hutan Kota	53,11
4	RTH Taman Kota	1,72
5	RTH Taman Lingkungan	24,54
6	RTH Jalur hijau jalan	124,99
7	RTH Jalur Hijau Listrik Tegangan Tinggi (SUTET)	122,68
8	RTH Pemakaman	88,4
9	RTH Sempadan Sungai	217,84
10	RTH Penanganan air baku/mata air (sempadan Situ/Waduk/Danau)	112,29
11	RTH Sempadan Rel KA	8,05
12	RTH Bandara	935,98
13	RTH Sarana Olahraga	61,9
	Jumlah RTH Publik	1037,87
	RTH Privat	Luas (Ha)
1	RTH Pekarangan	1037,87
2	RTH Halaman Kantor, Toko, Tempat Usaha	32,98

3	RTH Privat Sarana Olahraga	72,2
	Jumlah RTH Privat	1143,05
	Total RTH Publik + Privat	2,999,17

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tangerang

tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas telah diketahui besaran ruang terbuka hijau public adalah 1,856,12ha, lalu untuk sector privat sebesar 1,143,05ha. Hal ini tentunya masih dalam bentuk potensi, dan sama sekali belum dilakukan pengelolaan oleh pemerintah kota. Berjalan dari hal di atas ruang terbuka hijau yang pengelolaannya dilakukan pemerintah kota Tangerang bersumber dari data, hanya mampu mengelola kurang lebih kisaran 20,90ha (10,85%) hal tersebut menjelaskan bahwa RTH di Kota Tangerang kurang maksimal yang harusnya untuk public yakni 20% dan untuk sector privat sebesar 10%.

Peraturan yang mengatur mengenai ruang terbuka hijau telah disusun dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 pasal 29 ayat 3, lalu Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 yang membahas Penataan RTH di wilayah Perkotaan, dan selanjutnya Peraturan Pemerintah Daerah (Perda) Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2012 mengenai RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Tangerang 2012-2032. Pelaksanaan penataan ruang terbuka hijau public membutuhkan koordinasi dan kolaborasi antar instansi pemerintah Kota Tangerang khususnya, dengan *stakeholder* agar optimal pada pelaksanaannya. Kerjasama antar pemerintah Kota Tangerang sangat diperlukan untuk kelancaran program RTH tersebut, tidak hanya

itu analisis stakeholder juga penting untuk mempertahankan RTH yang telah dibangun agar tidak beralih fungsi.

Dilihat dari data yang diperoleh melalui dinas terkait yakni Disbudpar Kota Tangerang yakni tahun 2020 Kota Tangerang memiliki lahan RTH kurang dari 20%, hal ini juga didukung dari pendapat walikota Tangerang yang dilansir dari tangerang.go.id “bahwa pada saat ini ruang terbuka hijau di Kota Tangerang masih minim yakni kurang dari 20 persen, dari seharusnya adalah sebesar 30 persen sesuai dengan aturan yakni dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 29 ayat 2. Dalam tujuannya demi terciptanya perencanaan pengelolaan ruang terbuka hijau khususnya di Kota Tangerang, dengan ini pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang berusaha menerapkan prinsip-prinsip *Good Environmental Governance* berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada, demi terciptanya lingkungan ruang terbuka hijau Kota Tangerang yang asri dan nyaman sesuai yang diharapkan.

Setelah penulis memaparkan uraian di atas, dengan ini penulis sangat tertarik untuk lebih mengetahui dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di kota tangerang, dan mengambil judul penelitian “**Analisis Prinsip *Good Environmental Governance* Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Tangerang**”.

B. Identifikasi Masalah

1. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam ikut aktif dalam proses pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Tangerang.

2. Keterbatasan cakupan besaran wilayah RTH, yang seharusnya setiap wilayah perkotaan memiliki 30%, yakni pembagiannya 20% RTH Umum, dan 10% RTH Privat yang dikelola oleh pihak swasta.
3. Masih terdapat kekurangan dalam hal sumberdaya yang mendukung dalam menunjang pelaksanaan proses pengelolaan RTH di Kota Tangerang, baik itu dari sumberdaya manusia, maupun peralatan yang menunjang dalam kegiatan tersebut.
4. Pelaksanaan atau realisasi seringkali terhambat dikarenakan adanya pandemic covid-19.

C. Rumusan Masalah

Dilihat dari tinjauan di atas, setelah ini dirumuskan suatu rumusan penelitian di bawah ini:

1. Bagaimana Aturan hukum (*the rule of law*) dalam pengelolaan ruang Terbuka Hijau di Kota Tangerang.?
2. Bagaimana Partisipasi dan Representasi (*participation and representation*);dalam. Pengelolaan Ruang Terbuka hijau di Kota Tangerang.?
3. Bagaimana Akses terhadap informasi (*access to information*);dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Tangerang?
4. Bagaimana jalannya Transparansi dan akuntabilitas (*transparency and accountability*) dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Tangerang?
5. Bagaimana Desentralisasi (*decentralitation*);yang berjalan dalam

pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Tangerang?

6. Bagaimana analisis Lembaga dan institusi (*institutions and agencies*) dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Tangerang?
7. Bagaimana dalam menempuh akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*). dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Tangerang?

D. Maksud dan Tujuan

Berangkat dari rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka diambil tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini:

1. Untuk mengetahui Aturan hukum (*the rule of law*) yang berlaku dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Tangerang?
2. Untuk mengetahui tingkat Partisipasi dan Representasi (*participation and representation*); dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Tangerang?
3. Untuk mengetahui Akses terhadap informasi (*access to information*); yang dimunculkan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Tangerang?
4. Untuk mengetahui Transparansi dan akuntabilitas (*transparency and accountability*); dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Tangerang?
5. Untuk mengetahui Desentralisasi (*decentralitation*); yang berjalan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Tangerang?
6. Untuk mengetahui analisis Lembaga dan institusi (*institutions and*

agencies); yang terkait dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Tangerang?

7. Untuk mengetahui akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*). dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Tangerang?

E. Manfaat Hasil Penelitian

Berhubungan dalam pembuatan karya ilmiah ini, penulis berharap dapat tercapai segi teoritis ilmiah, serta penggunaannya dapat bermanfaat bagi khalayak luas. Sehingga penelitian memiliki kegunaan berikut di bawah ini:

1. Teoritis (Kegunaan)
 - a. Untuk penulisi. Maksud adanya penelitian ini bisa berguna untuk memperluas pandangan pengetahuan khususnya mengenai ilmu administrasi publik serta pelaksanaan ilmu administrasi publik di lapangan
 - b. Untuk Peneliti pada masa yang akan datang. Penulisan penelitian ini bisa sebagai rujukan untuk peneliti di masa akan datang terlebih penelitian di bidang Ilmu Administrasi Publik.
 - c. Untuk Instansi lembaga. Penulisan penelitian ini dapat memberi informasi dan ilmu baru yakni pada para pelaksana kebijakan tentang ilmu administrasi, ilmu kebijakanserta analisisan *good environmental governance* dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Tangerang.

2. Penggunaan Praktis

- a. Untuk penulis. Hasil penelitian menjadi wadah bagi terbentuknya pemanfaatan pengetahuan yang lingkungan kampus mengenai administrasi publik serta analisis *good environmental governance* dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Tangerang serta bahan pertimbangan teori dan praktek di lapangan
- b. Untuk peneliti selanjutnya. Suatu hal yang diperoleh dari kajian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi khususnya yang berkaitan dengan analisis *good environmental governance* khususnya dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Tangerang.
- c. Untuk instansi terkait. Penelitian ini diharap mampu memberikan saran serta mendukung pengelolaan ruang terbuka hijau yang didambakan bagi masyarakat Kota Tangerang dalam perspektif *good environmental governance*.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir adalah merupakan suatu model yang dijadikan sebagai alat untuk menguji teori yang digunakan untuk mencoba menggabungkannya dengan masalah yang muncul dalam penelitian ini, yang mana hal tersebut harus dipecahkan. Kerangka refleksi yang baik secara teoritis akan menggambarkan hubungan antara variabel-variabel tersebut, yang kemudian dikonstruksikan sebagai model penelitian. Oleh karena itu, penyusunan model penelitian harus didasarkan pada kerangka refleksi.


Model konseptual ini merupakan bagian yang hendak dicapai dalam kerangka berfikir merupakan model koseptual bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang didefinisikan sebagai masalah penting. Dalam perkembangannya *Good Environmental Governance* (Harmiati, 2018:4) menjelaskan bahwa terdapat empat dimensi dalam prinsip good environmental governance pertama yakni partisipasi, *rule of law* (aturan hukum), transparansi dan bentuk kolaborasi. Selanjutnya Menurut Mugabe dan Tumushabe Enviromental Governance dalam (Meiyana, 2019:4) terdapat dua konsep yakni dalamnya terdapat suatu gabungan dari norma nilai yang didalamnya mengatur hubungan timbal balik antar Negara, dan masyarakat dalam pengawasan, penggunaan pengelolaan alam lingkungan. Namun, peneliti merujuk kepada pemikiran terori prinsip good environmental governance dari (Belbese, 2010:8) yang diras lebih komprehensif dan mampu menjawab permasalahan yang ada tentunya hal ini berdasarkan beberarapa masalah yang berkaitan dengan penelitian, maka peneliti mencoba membentuk kerangka pemikiran untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi di lapangan. Adapun permasalahan-permasalahan yang ditemui dari pengamatan yang dilakukan seperti yang diamanatkan dalam undang-undang nomor 26 tahun 2007 bahwasanya setiap kota wajib menyediakan minimal besaran untuk tiap wilayah sebesar 30%, 20% untuk ruang terbuka hijau umum, dan 10% untuk ruang terbuka hijau privat. Sedangkan setelah dilakukan pengamatan dan didukung oleh data-data menunjukkan bahwa besaran wilayah Kota Tangerang khususnya dalam menyediakan ruang terbuka hijau hanya kisaran 10% dilihat dari luas wilayahnya. Permasalahan selanjutnya yakni adanya keterbatasan sumber daya dalam pengelolaan ruang

terbuka hijau di kota tangerang, dan yang terakhir masih minimnya tingkat partisipasi masyarakat khususnya dalam menjaga dan ikut peduli terhadap pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Tangerang. Setelah penjabaran diatas maka peneliti menggunakan teori prinsip *Good Environmental Governance* dari (Belbese, 2010:8), menurutnya ada 7 (tujuh) dimensi didalamnya yakni:

1. Aturan hukum (the rule of law)
2. Partisipasi dan Representasi (participation and representation)
3. Akses. Terhadap Informasi (access to information)
4. Transparansi dan akuntabilitas (transparency and accountanbility)
5. Desentralisasi (decentralitation)
6. Lembaga dan institusi (institutions and agenciest)
7. Akses untuk memperoleh keadilan (access to justice)

Untuk lebih dalam mengetahui penjelasan di atas, maka dibuat gambar bagan kerangka pemikiran di bawah ini:





Gambar 1.3
Kerangka Pemikiran

G. Proposisi

Adapun untuk proposisi yang dapat peneliti simpulkan bahwa dalam merealisasikan prinsip *good environmental governance* dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Tangerang khususnya akan efektif apabila sesuai dengan dimensi prinsip-prinsip *good environmental governance*, yaitu: Aturan hukum (*the rule of law*), Partisipasi dan Representasi (*participation and representation*), Akses terhadap Informasi (*access to information*), Transparansi dan akuntabilitas (*transparency and accountability*), Desentralisasi (*decentralisation*), Lembaga dan institusi (*institutions and agencies*), dan akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*)





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG